



PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RIKKA OENTORO, Warga Negara Indonesia, swasta, beralamat di Jalan Bisma XVIII – C 13/19, RT 009, RW 009, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut juga: **PENGGUGAT I**;

WIDODO YUWONO alias **Insinyur WIDODO JUWONO**, Warga Negara Indonesia, swasta, beralamat di Jalan Bisma XVIII – C 13/19, RT 009, RW 009, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut juga: **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUKARDIN, S.H., M.H.**; **TOPAN CAHYA PWP, S.H., M.Kn.**; **HENDRI YANSAH, S.T., S.H., M.H.**; dan **ABDUL RAFID, S.H.**, Para Advokat pada **SUKARDIN & PARTNERS Law Firm**, beralamat di Green Savana Citra Raya Blok N10 Nomor. 05, RT 003, RW 005, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten;

Melawan

- **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.**, perseroan terbatas, beralamat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut juga: **TERGUGAT** dalam hal ini memberikan kuasa atas nama PT Bank central asia TBK Dimenara BCA Grand Indonesia jalan MH THAMRIN NO.1 Jkarta Pusat
- **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III**, beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman Harun Nomor 10, Senen, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut juga: **TURUT TERGUGAT I**;
- **PT BALAI LELANG SURYA**, perseroan terbatas, beralamat di Komplek Mega Kemayoran Kanto Blok E Nomor 12, Jalan Angkasa Kavling B6, Jalan Kota Baru Bandar Kemayoran, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran,

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut juga: **TURUT TERGUGAT II**;

- , Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut juga: **TURUT TERGUGAT II**;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 10 April 2023 Nomor : 232/PDT.G/2023/PN.Jkt.Utr., Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal Nomor : 232/PDT.G/2023/PN.Jkt.Utr, Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara Nomor 232/PDT.G/2023/PN.Jkt.Utr, beserta segala sesuatu yang terlampir di dalamnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya tersebut, Pihak Tergugat datang menghadap ke persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi dengan menunjuk Maskur, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan berdasarkan pernyataan Penggugat secara tertulis tanggal 22 Maret 2023 secara tegas dan dibenarkan oleh Pihak Tergugat, bahwa Pihak Penggugat menyatakan mencabut gugatan aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan pada hakekatnya adalah merupakan hak Penggugat, lagi pula pencabutan gugatan itu dilakukan Kuasa Penggugat sudah pemeriksaan perkara aquo berjalan dan Tergugat sudah menyampaikan jawaban/bantahannya, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 Nopember 1984, pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat yang demikian itu memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas surat pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan secara lisan bahwa pihaknya tidak keberatan dengan surat pencabutan gugatan Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian adalah beralasan jika permohonan Kuasa Penggugat yang demikian itu beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah mencabut gugatannya, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 272 Rv, ia harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam RBG, Rv, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan itu;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor : 232 / Pdt. G / 2023 / PN. Jkt. Utr. ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara Nomor : 232 / Pdt. G / 2023 / PN. Jkt. Utr. tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.611.000,00 (Satu Juta enam ratus sebelas Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh kami Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yamto Susena, SH., MH. dan Hanifzar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WARIH ANJARI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Pihak Penggugat dan pihak Tergugat. 1

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamto Susena, SH., MH

Slamet Widodo, S.H., M.H

Hanifzar S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Warih Anjari, S.H

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Pengandaan berkasRp.	--
4. Panggilan	Rp.	1.456.000,-
5. PNBP panggilan TRp.	30.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Meterai	Rp.	10.000,-
8. PS	Rp.	1.000.000,-
Jumlah	Rp.	1.611.000,-

(Satu Juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

PEMBERITAHUAN PENETAPAN

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RIKKA OENTORO, Warga Negara Indonesia, swasta, beralamat di Jalan Bisma XVIII – C 13/19, RT 009, RW 009, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut juga: **PENGGUGAT I**;

WIDODO YUWONO alias **Insinyur WIDODO JUWONO**, Warga Negara Indonesia, swasta, beralamat di Jalan Bisma XVIII – C 13/19, RT 009, RW 009, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut juga: **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUKARDIN, S.H., M.H.**; **TOPAN CAHYA PWP, S.H., M.Kn.**; **HENDRI YANSAH, S.T., S.H., M.H.**; dan **ABDUL RAFID, S.H.**, Para Advokat pada **SUKARDIN & PARTNERS Law Firm**, beralamat di Green Savana Citra Raya Blok N10 Nomor. 05, RT 003, RW 005, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten;

Melawan

- **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.**, perseroan terbatas, beralamat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut juga: **TERGUGAT** dalam hal ini memberikan kuasa atas nama PT Bank central asia TBK Dimenara BCA Grand Indonesia jalan MH THAMRIN NO.1 Jkarta Pusat
- **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III**, beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman Harun Nomor 10, Senen, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut juga: **TURUT TERGUGAT I**;
- **PT BALAI LELANG SURYA**, perseroan terbatas, beralamat di Komplek Mega Kemayoran Kanto Blok E Nomor 12, Jalan Angkasa Kavling B6, Jalan Kota Baru Bandar Kemayoran, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut juga: **TURUT TERGUGAT II**;

Halaman 5 dari 4 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- , Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut juga: **TURUT TERGUGAT II;**

MENETAPKAN

4. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor : 232 / Pdt. G / 2023 / PN. Jkt. Utr. ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara Nomor : 232 / Pdt. G / 2023 / PN. Jkt. Utr. tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.611.000,00 (Satu Juta enam ratus sebelas Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh kami Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yamto Susena, SH., MH. dan Hanifzar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WARIH ANJARI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Pihak Penggugat dan pihak Tergugat. 1

Hakim - Hakim Anggota,

Yamto Susena, SH., MH

Hanifzar S.H., M.H

Hakim Ketua,

Slamet Widodo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Warih Anjari, S.H

Halaman 6 dari 4 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

